

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mediasi di Pengadilan Agama Blitar sudah diterapkan sejak ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bisa dikatakan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Blitar sudah cukup efektif, ini bisa dilihat dari jumlah hakim mediator yang hanya berjumlah 2 orang sehingga tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Blitar masih sangat rendah. sepanjang tahun 2021, jumlah perkara perceraian yang masuk adalah 3.785, dengan jumlah perkara perceraian yang sudah melewati proses mediasi ada 561 perkara, sedangkan perkara yang berhasil dimediasi hanya ada 43 perkara atau jika dipresentasikan hanya ada 7,66% saja perkara yang berhasil dimediasi. Proses mediasi dalam perkara perceraian memang sulit untuk mencapai kata-kata kesepakatan karena sudah menyangkut tentang perasaan. Apalagi jika perkara itu adalah perkara tentang perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka akan sulit sekali untuk disatukan kembali. Hal yang menjadikan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian sangat rendah adalah karena tidak ada iktikad baik dari para pihak.

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Blitar terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan masalah yang menjadi penyebab pertikaian, serta faktor eksternal yang berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau dari pihak selain pihak-pihak yang bersengketa dan mediator. Faktor dari para pihak adalah karena adanya iktikad baik untuk melakukan mediasi. Ada niat yang sama antara kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 17 ayat 8 PERMA No. 1 Tahun 2016. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolok ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Faktor lainnya adalah faktor yang berasal dari hakim mediator. Seorang mediator harus menguasai teknik-teknik dan ketrampilan untuk menjadi mediator. Faktor selanjutnya adalah faktor yang berasal dari selain pihak-pihak yang bersengketa dan mediator. Faktor berikutnya adalah berasal dari seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu maupun dari keluarga para pihak. Sesuai dengan Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator diperbolehkan untuk mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Pihak ketiga lainnya bisa juga berasal dari keluarga. Ini dikarenakan keluarga adalah pihak-pihak yang lebih mengerti keadaan rumah

tangga dari para pihak yang bersangkutan secara mendalam. Mediator dapat mengundang orang-orang tersebut tentunya atas ijin dari kedua belah pihak yang bersengketa.

## **B. Saran**

1. Untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Blitar agar berjalan lebih optimal lagi yaitu dengan cara menambah mediator hakim atau diperbolehkan bagi para pihak untuk memilih mediator dan memperbaiki sarana prasarana ruang khusus mediasi.
2. Untuk para hakim mediator sebaiknya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa akan pentingnya dan keuntungan dari mediasi. Mencoba meyakinkan para pihak bahwa dengan jalan mediasi, perkara yang mereka hadapi akan cepat terselesaikan. Sehubungan, dengan hal tersebut, maka diharapkan akan banyak perkara yang berhasil dimediasi.